



PEMERINTAH PROVINSI NTB

LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2024 (TRIWULAN II)

KATA PENGANTAR

*Bismilahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah, puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga atas perkenan-Nya penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini dihayatkan untuk memberikan gambaran terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.

Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota untuk triwulan II pada tahun anggaran 2024 dikelola oleh 41 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 41 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (16 Satker Tugas Pembantuan dan 23 Satker Dekonsentrasi) dan 2 Satker Tugas Pembantuan di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat dengan total anggaran sebesar Rp. 185.612.769.000,- yang terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 33.890.062.000,- Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.148.047.673.000,- serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.3.675.034.000,- .

Dalam penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan kesalahan, maka dari itu kami haturkan permohonan maaf serta mengharapkan adanya saran dan kritik, sehingga laporan ini dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan kinerja pada Satuan Kerja. Akhirnya, semoga laporan ini dapat berguna memberikan informasi yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan semoga Allah subhanahu wata'ala memberkahi dan senantiasa memberikan pertolongan, petunjuk dan hidayah-Nya bagi kita semua.

*Wabillahi taufiq walhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Mataram, 2024
KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB

I

Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153

RINGKASAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2024 mendapat alokasi Dana APBN melalui Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan untuk triwulan II sebesar Rp.185.612.769,000,- yang berasal dari 15 Kementerian/Lembaga Negara antara lain: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN Bappenas, Perpustakaan Nasional RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diselenggarakan oleh 41 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 39 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi NTB (16 Satker Tugas Pembantuan dan 23 Satker Dekonsentrasi) dan 2 Satker Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.

Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang dialokasikan pada Satuan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk triwulan II sebesar Rp.185.612.769.000,- terdiri dari Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.33.890.062.000,- dan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.148.047.673.000,- Sedangkan alokasi anggaran pada Satker Kabupaten/Kota (Tugas Pembantuan) sebesar Rp.3.675.034.000,- yang dilaksanakan oleh 2 satker di Kabupaten Bima.

Realisasi sampai triwulan II mencapai Rp.42.968.600.726,- atau 23,15% dengan realisasi fisik mencapai sebesar 22,65% terdiri dari dana Dekonsentrasi realisasi sebesar Rp.10.502.033.945,- atau 30,99% dan realisasi fisik mencapai 26,73%, Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat realisasi sebesar Rp.32.461.433.781,- atau 21,93% dengan realisasi fisik sebesar 19,55%,- serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat realisasi keuangan sebesar Rp.5.135.000,- atau 0,14% dengan kinerja fisik masih nol persen. Untuk trwulan kedua ini ada peningkatan dari keungan dan kinerja fisiknya karena sudah pelaksanaaan kegiatan dan sudah selesai penyusunan administrasi dan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja dan persiapan administrasi lainnya, namun masih

terdapat beberapa Satker yang realisasi nol karena masih ada kegiatan yang di blokir, belum adanya petunjuk teknis (POK) terkait pelaksanaan kegiatan dari Kementerian / Lembaga yang memberikan dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, terutama satker baru yang menerima DIPA di bulan Juni 2024.

Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di kelola oleh enam belas (16) SKPD atau OPD penerima yang terdiri dari 41 Satker terdiri dari 23 Satker Dekonsentrasi dan 16 Satker Tugas Pembantuan. Satker Tugas Pembantuan terdapat pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Untuk tahun ini di dinas perdagangan juga mendapatkan dana tugas pembantuan. Adapun nama-nama SKPD/OPD penerima alokasi anggaran dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Table 1 Rekapitulasi Nama SKPD, Jumlah Satker Alokasi Anggaran Dan Realisasi Keuangan Serta Persentase Keuangan Dan Fisik Ta. 2024

NO	Nama SKPD/OPD	Jumlah Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
					Keu.	Kinerja
1	Dinas Kesehatan	1 Satker Dekon	7.886.484.000	1.544.291.000	19,58	17,62
2	Bappeda	2 Satker Dekon	1.373.876.000	497.344.038	36,20	23,34
3	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	2 Satker Dekon	644.061.000	117.674.475	18,27	17,50
4	Sekretariat daerah	1 Satker Dekon	1.507.775.000	798.783.665	52,98	53,85
5	Inspektorat	1 Satker Dekon	193.760.000	23.923.326	12,35	10,00
6	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1 Satker Dekon	106.000.000	10.762.542	0,00	10,00
		4 Satker TP	3.436.887.000	314.249.100	9,14	3,57
7	Dinas Pertanian	5 Satker Dekon	10.194.986.000	3.422.840.061	33,57	26,07
		4 Satker TP	101.294.639.000	9.672.555.279	9,55	9,33
8	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	2 Satker TP	10.823.056.000	6.911.139.000	63,86	27,99

9	Dinas Koperasi	1 Satker Dekon	1.044.299.000	284.329.600	27,23	20,00
10	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	1 Satker Dekon	2.472.000.000	1.230.136.000	49,76	15,00
11	Dinas Perdagangan	2 Satker Dekon	267.722.000	18.404.880	0,00	10,00
		1 Satker TP	372.467.000	0	0,00	0,00
12	Dinas Perindustrian	1 Satker TP	1.745.475.000	950.145.320	54,43	50,00
13	Dinas Perpustakaan	1 Satker Dekon	319.474.000	91.936.284	28,78	28,00
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	2 Satker TP	28.755.081.000	13.876.679.111	48,26	7,70
15	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	4 Satker Dekon	3.639.374.000	1.072.667.154	9,47	33,98
		1 Satker TP	95.068.000	51.011.000	53,66	50,00
16	Dinas Pariwisata	1 Satker TP	1.525.000.000	685.652.971	44,96	48,00
17	Dinas Ketahanan Pangan	1 Satker Dekon	4.240.251.000	1.388.940.920	32,76	26,14
	Jumlah	39 Satker	181.937.735.000	42.963.465.726	23,61	24,53

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2024 (data diolah)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.1.1. Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP;	1
1.1.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	2
1.1.3. Pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;	3
1.1.4. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.....	3
1.2 DASAR HUKUM.....	7
1.3 TUJUAN DAN SASARAN	8
BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGERA BARAT PADA TAHUN 2024	9
2.1 Tema, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Tahun 2024.....	9
2.1.1 Tema Rencana Kerja Pemerintah	9
2.1.2 Sasaran Pembangunan tahun 2024.....	10
2.1.3. Arah Kebijakan Tahun 2024	11
2.2 Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara	14
2.3 Pelimpahan Urusan Pemerintah melalui Dekonsentrasi	18
2.4 Penugasan Urusan Pemerintah melalui Tugas Pembantuan	27
2.4.1. Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat;	27
2.4.2. Penugasan urusan Tugas Pembantuan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota	32
BAB III : REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI NUSA TENGGERA BARAT TAHUN 2024.....	34
3.1 REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGERA BARAT	35
3.1.1. Dana Dekonsentrasi	36
3.1.2 Dana Tugas Pembantuan.....	48

3.2 REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTB.....	57
BAB IV : PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	58

DAFTAR TABEL

Table 1 Rekapitulasi Nama SKPD, Jumlah Satker Alokasi Anggaran Dan Realisasi Keuangan Serta Persentase Keuangan Dan Fisik Ta. 2024	iii
Tabel 2. 1 Target Indikator Pembangunan Tahun 2024.....	11
Tabel 2. 2 Target Nasional Pada Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat Tahun 2024	17
Tabel 3. 1 Capaian Realisasi Keuangan Dan Fisik Dana Dekonsentrasi Berdasarkan Satker Pada Pemerintah Provinsi NTB Triwulan II Ta. 2024	47
Tabel 3. 2 Capaian Realisasi Keuangan Dan Fisik Dana Tugas Pembantuan Berdasarkan Satker Pada Pemerintah Provinsi NTB Triwulan II Ta. 2024	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Persentase Proporsi Pagu Anggaran Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Triwulan II Ta. 2024	35
---	-----------

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, dimana urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota (sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah). Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren sesuai Pasal 19 yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagai berikut:

- a. Diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat;
- b. Diselenggarakan dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau;
- c. Diselenggarakan dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022, ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai :

1.1.1. Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP;

Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP meliputi :

- a. Pembinaan dan pengawasan umum dan teknis, terhadap :
 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
 2. Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota;
- b. Pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan umum dan teknis dalam bentuk :

- Fasilitasi;
- konsultasi;
- Pendidikan dan pelatihan;
- penelitian dan pengembangan; dan
- bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan umum dan teknis dalam bentuk

- reuiu,
- monitoring,
- evaluasi,
- Pemeriksaan; dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.1.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan meliputi :

1. Tugas Pembantuan Pusat

Tugas Pembantuan Sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya di sebut Tugas Pembantuan Pusat adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan Sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat dapat menugaskan Sebagian urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

2. Tugas Pembantuan Provinsi

Tugas Pembantuan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Provinsi adalah penugasan dari Pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

;

1.1.3 Pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara melalui dana dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dana penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang keuangan. Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dana penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

1.1.4. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan secara teknis dilaksanakan oleh Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP berupa pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah provinsi dapat menugaskan Sebagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus memenuhi ketentuan :

- a. lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota:
- b. daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama

- c. dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan;
- d. daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan;
- e. Tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah;
- f. Memperhatikan karakteristik daerah;
- g. Bukan merupakan pembinaan dan pengawasan; dan
- h. Bukan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah;

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi harus memenuhi ketentuan :

- a. lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota;
- b. daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan;
- c. daerah kabupaten/kota memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan;
- d. Tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah kabupaten/kota;
- e. Memperhatikan karakteristik daerah kabupaten/kota;
- f. Bukan merupakan pembinaan dan pengawasan; dan
- g. Bukan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Pusat.

Perencanaan Tugas Pembantuan Pusat dan Tugas Pembantuan Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai system perencanaan pembangunan nasional. Penganggaran Tugas Pembantuan Pusat dilaksanakan sesuai dengan :

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara;
- b. sinergi kebijakan fiskal nasional; dan
- c. sinergi pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Penganggaran Tugas Pembantuan provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dari kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan Menteri/Lembaga pemerintah nonkementerian. ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam Negeri. Peraturan Menteri/Lembaga pemerintah nonkementerian ditetapkan paling lambat bulan nopember untuk penyelenggaraan

Tugas Pembantuan tahun anggaran berikutnya. Peraturan Menteri/Lembaga pemerintah nonkementerian disampaikan kepada gubernur sebagai dasar penetapan peraturan gubernur mengenai tata cara penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dan Keputusan Gubernur mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi kepada daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan Gubernur, ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam Negeri. Peraturan Gubernur disampaikan kepada bupati/wali kota sebagai dasar penetapan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi dan Keputusan Bupati/wali Kota mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi dan ditetapkan paling lambat bulan Desember tahun pelaksanaan Tugas Pembantuan tahun anggaran berikutnya

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dengan ketentuan :

- a. Gubernur bertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat kepada Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian yang menugasi setelah melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
- b. Bupati/walikota bertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat kepada Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian yang menugasi setelah melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah dengan tembusan kepada GWPP.
- c. GWPP melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas pembantuan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan

pembangunan nasional, dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang keuangan;

- d. Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing melaporkan Tugas pembantuan kepada Presiden.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dengan ketentuan :

- a. Bupati/walikota mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi kepada Gubernur yang menugasi setelah melaporkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam dokumen yang terpisah;
- b. Gubernur melaporkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan yang ditugaspembantuankan kepada daerah kabupaten/kota melalui laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaporan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dan Tugas Pembantuan Provinsi menggunakan system pelaporan elektronik yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai system pemerintah berbasis elektronik.

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan dan ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Triwulan II tahun anggaran 2024 sebesar Rp.185.612.769.000,- yang berasal dari 15 Kementerian/Lembaga Negara antara lain: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/ Bappenas, Perpustakaan Nasional RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diselenggarakan oleh 41 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 39 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Barat (16 Satker Tugas Pembantuan dan 23 Satker Dekonsentrasi) dan 2 Satker Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan manajerial terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat maupun pemerintah kabupaten/kota se provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Penyusunan dokumen/pelaporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan II tahun anggaran 2024, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan), bertujuan sebagai pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas serta pencapaian efisiensi penyelenggaraan anggaran yang meliputi hal hal sebagai berikut :

1. Mengevaluasi tingkat pencapaian kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan serta kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola dana bantuan tersebut;
2. Mengetahui tingkat penyerapan anggaran dan kinerja fisik;
3. Mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi rendahnya penyerapan, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut;
4. Mengetahui efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program dan kegiatan;
5. Mengidentifikasi berbagai saran dan kontribusi dalam upaya peningkatan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di provinsi atau kabupaten/kota.

Sasaran yang menjadi obyek pelaporan ini mencakup organisasi perangkat daerah pengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA TAHUN 2024

Arah kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 berfokus pada **percepatan dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**. Tema tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan Rencana Peningkatan produktivitas sebagai upaya melanjutkan estafet pembangunan untuk lepas dari tekanan pandemic COVID-19.

2.1 Tema, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Tahun 2024

2.1.1 Tema Rencana Kerja Pemerintah

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaaurkan dinamika perubahan lingkungan yang memperhatikan koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Pemerintah terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap berkomitmen untuk mengembalikan *trajectory* pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2024 tetap mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan (3) perluasan akses dan kesempatan kerja. Memperhatikan beberapa koridor tersebut, maka tema

Pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan, yaitu **“Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”**.

2.1.2 Sasaran Pembangunan tahun 2024

Sasaran Pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

- (1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas, rumah kaca;
- (2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan, yaitu :

- (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,
- (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan,
- (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan,
- (4) penguatan daya saing usaha,
- (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi,
- (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas,
- (7) percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta
- (8) pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan.

. Adapun target indikator yang ingin dicapai di tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Target Indikator Pembangunan Tahun 2024

Indikator Pembangunan	Target Nasional	Target Nusa Tenggara	Target NTB
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,7	5,7 – 6,1	6,3-6,6
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0-5,7	2,6 – 3,3	2,5-3,3
Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5	14,50 – 15,00	12,5-12,9
Rasio Gini (nilai)	0,374–0,377	0,374	0,361
Indeks Pembangunan Manusia	73,99—74,02	66,58 – 70,56	73,11 – 73,66
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) *menuju target 29% di 2030	27,27	27,02	25,99

Sumber: RKP Tahun 2024

2.1.3. Arah Kebijakan Tahun 2024

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP, tahun 2024, "**Mempercepat Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**", ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2024 yakni mencakup : Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2024 disusun strategi pembangunan tahun 2024 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat dibawah ini.

1. pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilaksanakan melalui strategi :
 - Memanfaatkan dan memutakhirkan data registrasi social ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan Sosial;
 - Konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial;
 - Intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan;
 - Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan;
 - Peningkatan kualitas konsumsi pangan;.
2. Peningkatan kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, dilaksanakan melalui strategi :
 - Memperkuat penyelenggaraan tata Kelola kependudukan;
 - Reformasi sistem perlindungan sosial;
 - Meningkatkan pelayanan Kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta;
 - Meningkatkan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas;

- Meningkatkan Kualitas anak, perempuan dan pemuda;
 - Meningkatkan kualitas konsumsi pangan.
3. Revitalisas industri dan Penguatan Riset Terapan, dilaksanakan melalui strategi :
- Meningkatkan daya saing dan kompleksitas industry yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok;
 - Menyediakan iklim yang kondusif dalam penyusunan riset nasional.
4. Penguatan Daya Saing Usaha, dilaksanakan melalui strategi :
- Meningkatkan kualitas teknologi informasi;
 - Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi;
 - Mewujudkan investasi yang berkualitas melalui percepatan iklim investasi yang ramah dan kondusif;
 - Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi;
 - Meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim); dilaksanakan melalui strategi :
- Melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sector prioritas (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industry hijau, pengelolaan limbah, dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir),
 - Konservasi lahan produktif;
 - Menguatkan transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan;
 - Meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan serta perluasan pemanfaatan;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar; dan Konektivitas, dilaksanakan melalui strategi :
- Meningkatkan akses umah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh;
 - Meningkatkan ketahan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan simpan air , jaga air dan hemat air;

- Meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah;
 - Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi;
 - Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menu pusat pelayanan dasar dan daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP);
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dilaksanakan melalui strategi :
- Membangun Gedung pemerintahan dan hunian;
 - Membangun infrastruktur utama.
8. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, dilaksanakan melalui strategi :
- Mendorong terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal;
 - Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan;
 - Mengamankan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
 - Mendukung Penyelenggaraan Pemilu di Luar negeri.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2024 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2024. Tujuh Prioritas Nasional tersebut merupakan agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP tahun 2024.. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Ketujuh Prioritas Nasional RKP tahun 2024 adalah :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas Dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

2.2 Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk memacu transformasi ekonomi daerah melalui (1) mengoptimalkan keunggulan wilayah khususnya sektor perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan dan pariwisata dengan mengutamakan pendekatan gugus pulau; (2) memperkuat peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya melalui pengembangan industri Meeting, Incentive, Conuention, Exhibition; (3) menuntaskan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara; dan (4) mendorong pengembangan industri kreatif berbasis budaya, industri pengolahan produk pertanian, perikanan dan pertambangan.

Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Nusa Tenggara sebagai berikut :

1. mengembangkan industri Meeting, Incentive, Conuention Exhibition yang didukung perhelatan nasional dan internasional dalam rangka pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara khususnya Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Mandalika/ Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo, serta mengembangkan kawasan pariwisata Lainnya sesuai rencana induk (masterplan) yang telah disusun;
2. mempercepat peningkatan produksi dan investasi pada pusat-pusat industri pengolahan emas, tembaga, dan bahan tambang lainnya di Kawasan Industri Sumbawa Barat dan industri pengolahan potensial lainnya;
3. meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk konektivitas intra dan antarwilayah kepulauan serta memperkuat jaringan transportasi dengan pusat pariwisata internasional utama Bali;
4. meningkatkan produldivitas dan daya saing komoditas unggulan melalui penguatan pasar dan manajemen rantai pasok dari hulu ke hilir yang difokuskan pada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Sumba Timur dan Rote Ndao, peternakan, perkebunan, pertambangan, dan budi daya tanaman pangan termasuk pengembangan sentra produksi pangan;

5. mendorong pengembangan ekonomi kreatif bernilai tinggi meliputi industri kerajinan mutiara, tenun tradisional dan industri kerajinan lainnya;
6. mengembangkan pendidikan keterampilan dan vokasi untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional sesuai dengan pusat-pusat ekonomi berbasis potensi wilayah yang akan dikembangkan;
7. mendorong pemenuhan energi melalui Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan;
8. meningkatkan pembangunan kawasan perkotaan yang berfokus pada kota besar Mataram dan kota sedang Kupang pendukung sektor industri dan pariwisata termasuk meningkatkan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, persampahan yang aman, serta drainase dan transportasi umum perkotaan;
9. meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama, pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional Wilayah Nusa Tenggara;
10. meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah;
11. mempercepat proses penrusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah maupun Rencana Detail Tata Ruang melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah; serta
12. mengembangkan pusat ekonomi berbasis komoditas unggulan yang meliputi kopi, kakao, kelapa, tebu, garam, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya dengan berfokus pada peningkatan produksi dan produktivitas yang berorientasi ekspor.

Strategi pemerataan intrawilayah Nusa Tenggara sebagai berikut

- (1) mempercepat pembangunan perdesaan (berfokus pada Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional tambak Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Ngada, Manggarai Barat, dan Sumba Timur), daerah tertinggal (fokus utamanya pada Kabupaten Malaka, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Sumba Barat), kawasan transmigrasi (meliputi Kawasan

Transmigrasi Tambora, Kawasan Transmigrasi Labangka, Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur/Tanyu Manu, Kawasan Transmigrasi Ponu, dan Kawasan Transmigrasi Melolo), kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terluar secara simultan dengan pembangunan kota-kota kecil dan sedang;

- (2) mengembangkan ekonomi kawasan perbatasan khususnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua dan Kefamenanu untuk memperkuat kedaulatan nasional dan memfasilitasi perdagangan lintas negara yang difokuskan pada pengembangan ekonomi berbasis komoditas unggulan;
- (3) menuntaskan pemulihan sosial ekonomi dampak bencana di Nusa Tenggara;
- (4) meningkatkan akses, tenaga sumber daya manusia, dan mutu pelayanan dasar pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah serta pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- (5) memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan standar pelayanan minimal khususnya pada bidang perumahan rakyat, sosial, pendidikan, transhumlinmas, dan pekerjaan umum;
- (6) meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas Aparatur Sipil Negara dengan sektor unggulan kewilayahan Nusa Tenggara;
- (7) meningkatkan pendapatan dan kualitas belanja daerah yang tepat sasaran, dari pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, produktif, dan akuntabel; serta;
- (8) mengoptimalkan fungsi dan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam memperkuat sinergi kebijakan pusat-daerah, peningkatan daya saing, dan inovasi daerah.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2024 adalah :

- (1) Terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah;
- (2) Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan; serta
- (3) Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas;

Target dari sasaran pengembangan wilayah Nusa Tenggara Barat dapat ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Target Nasional Pada Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	6.3 – 6,6
2.	Tingkat Kemiskinan	12,5 – 12,9
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,5 – 3,3

Sumber: RKP Tahun 2024

Sasaran pembangunan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Untuk untuk mewujudkan sasaran pembangunan ini, maka pada tahun 2024 belanja pemerintah pusat akan mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan percepatan penanganan Covid-19 serta dampaknya dengan mengacu pada protokol penanganan Covid-19 serta mengoptimalkan program dan kegiatan yang dapat memberikan efek langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat. Pengelolaan belanja pemerintah pusat akan diarahkan pada peningkatan kualitas alokasi pendanaan prioritas pembangunan. Langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas alokasi pada prioritas harus diawali dengan peningkatan kualitas program/kegiatan dan proyek prioritas yang direncanakan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana pembangunan tersebut harus fokus serta jelas sasaran yang hendak dituju serta penanggungjawabnya.

Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan (akselerasi) pembangunan manusia dan pertumbuhan wilayah, memacu transformasi perekonomian daerah untuk memantapkan peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya, serta menuntaskan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara Barat dengan menciptakan keselarasan dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah serta meningkatkan pencapaian, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah melalui optimisasi peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah di daerah. Bentuk

optimalisasi tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke daerah dijabarkan dalam bentuk rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi. Sedangkan urusan pemerintahan yang ditugaskan ke daerah dijabarkan dalam bentuk rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan. Anggaran dekosentrasi dan tugas pembantuan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota Triwulan I yakni dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada tahun 2024 sebesar Rp.185.612.769.000,- terdiri dari dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan yang dikelola Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi Dekonsentrasi sebesar Rp.33.890.062.000,- dan Tugas Pembantuan sebesar Rp.148.047.673.000,-. Sedangkan dana tugas pembantuan yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pagu total sebesar Rp.3.675.034.000. Pelimpahan dan penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah pada tahun anggaran 2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

2.3 Pelimpahan Urusan Pemerintah melalui Dekonsentrasi

Pelimpahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui dekonsentrasi yang diterima oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

2.3.1. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Dalam Negeri telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100,. 4.3 -526, Tahun 2023, tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian dalam negeri tahun anggaran 2024, melalui program :

- peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan desa dengan kegiatan pembinaan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerja sama daerah dan sub kegiatan melaksanakan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Adapun alokasi anggarannya sebesar Rp. 2.254.632..000,-. Dan Adapun sasarannya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi di daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menginternalisasi substansi prioritas nasional dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah (Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di daerah Kabupaten /Kota
- b. Mewujudkan penyelarasan perencanaan antara pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional.(memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah Kabupaten/Kota
- c. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerja sama daerah
- d. Meningkatkan kebijakan bidang tata kelola pemerintahan
- e. Meningkatkan kebijakan bidang tata kelola pemerintahan (monev dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota (pengawasan capaian SPM)

2.3.2. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Kesehatan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Kesehatan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari beberapa program yaitu :

Menu dekonsentrasi Kementerian Kesehatan sesuai dengan program dan kegiatan Kementerian Kesehatan, yaitu:

- a. Program Kesehatan Masyarakat, meliputi kegiatan Penguatan Kesehatan Masyarakat di Provinsi;
- b. Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional, meliputi kegiatan Penguatan Pelayanan Kesehatan di Provinsi;
- c. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, meliputi kegiatan Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Provinsi, Pengelolaan Krisis Kesehatan, dan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji;
- d. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, meliputi kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan di Provinsi; dan
- e. Program Dukungan Manajemen, meliputi kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara, Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan, dan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan.

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.886.484.000,- Adapun sasarannya sebagai berikut:

- a. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan;
- b. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat;
- c. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- d. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat Kesehatan;
- e. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia kesehatan dan kompetensi sesuai standar; dan
- f. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayan kesehatan dasar dan rujukan

2.3.3 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian PPN/Bappenas

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian PPN/Bappenas telah ditetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional republik Indonesia nomor 2 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan Dekonsentrasi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui program :

- Program Perencanaan Pembangunan Nasional dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang, dengan output yang dihasilkan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah,

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.973.004.000,-. Adapun sasaran kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi :

- a. Penyelarasan RPJPN/RPJMN - RPJPD/RPJMD/RPD;
- b. Penyelarasan RKP, Kebijakan Nasional meliputi Satu Data Indonesia, SDG's, dan Pengembangan Kawasan dengan RKPD;
- c. Pemantauan Pelaksanaan Proses Penyelarasan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah di Satker Daerah; dan
- d. Evaluasi Pelaksanaan Proses Penyelarasan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah di Satker Daerah.

2.3.3 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilingkungan Kementrian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 trwulan II ini hanya satu satker .yang mendapat alokasi dana dekonsentrasi yaitu 239067 sebesar Rp. 106.000.000,- melalui satu program yaitu Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dengan kegiatan Pengelolaan Kawasan Dan Kesehatan Ikan, Pemantauan, Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

2.3.4 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Pertanian

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.435.237.000,- yang terdiri dari Dinas pertanian dengan lima satker dengan anggaran sebesar Rp. 10.194.986.000, melalui Program :

- a. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan
- b. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan,
- c. Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan , Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

dan Dinas Ketahanan Pangan satu satker dengan anggaran sebesar Rp. 4.240.251.000,- melalui program ::

- a. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- b. Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional.

Dan adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan;
- b. Meningkatkan penguatan dan perlindungan tanaman pangan dari gangguan organisme pengganggu tumbuhan;
- c. Meningkatkan pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman;
- d. Meningkatkan produksi dan nilai tambah hortikultura;
- e. Meningkatkan pengembangan sistem perlindungan hortikultura;
- f. Meningkatkan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan;
- g. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;

- h. Meningkatkan pengelolaan air irigasi untuk pertanian;
- i. Perluasan dan perlindungan lahan pertanian;
- j. Modernisasi irigasi strategis dan rehabilitasi mendesak (simurp) untuk peningkatan kapasitas petani;
- k. Meningkatkan kinerja penyuluh;
- l. Meningkatkan layanan stabilisasi harga komoditas pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen;
- m. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan;
- n. Meningkatkan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
- o. Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan rumah tangga;
- p. Peningkatan diversifikasi dan kualitas konsumsi pangan;
- q. Meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar; dan
- r. Menjaga pemantauan stok, akses dan kerawanan pangan.

2.3.5 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah ditetapkan Peraturan Menteri nomor 4 tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Pelaksanaan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah tahun anggaran 2024, melalui Program :

- Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi dengan kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah dan sub kegiatan meliputi Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi, Promosi, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, serta Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah. dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.044.299.000,- adapun sasarannya meliputi:
 - a. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pendataan, dan keuangan;
 - b. Memfasilitasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan daerah provinsi;
 - c. Memfasilitasi Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu daerah provinsi;
 - d. Memfasilitasi Satuan Tugas Pengawasan Koperasi; dan

- e. Meningkatkan Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi

2.3.6 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Pemuda Dan Olah Raga

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pemuda Dan Olah Raga telah ditetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi tahun anggaran 2024, melalui Program Keolahragaan dan Program Kepemudaan dengan beberapa kegiatan yaitu Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga dan Peningkatan Wawasan Pemuda dan Output yang dihasilkan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.472.000.000,-. Adapun sasarannya meliputi:

- a. Peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;
- b. Pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga; dan
- c. Peningkatan wawasan pemuda

2.3.7 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Badan Koordinasi Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal tahun anggaran 2024 melalui satker 230024 yaitu Program Penanaman Modal dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV dengan output bantuan lembaga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 491.836.000. Adapun sasarannya untuk memantapkan penyelenggaraan pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah daerah provinsi.

2.3.8 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perdagangan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Perdagangan telah Ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dengan dua satker yaitu 239029 dan 239077 melalui Program :

1. Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya;
2. Program Perdagangan Luar Negeri dengan kegiatannya Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah dan;
3. Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatannya Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.

dengan alokasi anggaran sebesar Rp 267.722.000.- adapun sasarannya meliputi:

- a. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan stok/pasokan barang kebutuhan pokok;
- d. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
- e. meningkatnya pasar produk dalam negeri; dan
- f. optimalnya peran Pasar Bursa Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK).

2.3.9 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Perpustakaan Nasional

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Perpustakaan telah ditetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 2024 tentang penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2024, melalui Program Perpustakaan Dan Literasi yang melaksanakan kegiatan Pengembangan Perpustakaan Umum Dan Khusus

yang menghasilkan output Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.319.474.000,-. Adapun sasarannya meliputi :

- a. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi pusat dan daerah dalam pembangunan Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat;
- b. Meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat melalui Perpustakaan; dan
- c. Meningkatkan peran Perpustakaan di daerah melalui pengembangan sumber daya Perpustakaan.

2.3.10 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Ketenagakerjaan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Tenaga Kerja telah ditetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024, melalui kegiatannya yaitu :

- a. Forum komunikasi penempatan tenaga kerja dalam negeri;
- b. Pembinaan dan sosialisasi unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan;
- c. Bimbingan teknis petugas antar kerja;
- d. Evaluasi bimbingan teknis petugas antar kerja; dan
- e. Dukungan manajemen.

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.639.374.000,- Adapun sasarannya meliputi:

- a. peningkatan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
- b. peningkatan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. pengembangan standardisasi kompetensi kerja dan program pelatihan kerja;
- d. pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri;
- e. pengembangan dan peningkatan produktivitas; dan
- f. peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan dan produktivitas.

2.4 Penugasan Urusan Pemerintah melalui Tugas Pembantuan

Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan ada dua yang diterima oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota.

2.4.1. Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat;

2.4.1.1 Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pertanian

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2024, dengan anggaran sebesar Rp.112.117.695.000,- yang terdiri dari 6 satker, empat (4) satker pada dinas pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 101.294.639.000,- dan dua (2) satker pada dinas peternakan dan Kesehatan hewan, dengan anggaran sebesar Rp.10.823.056.000,- melalui Program :

- a. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatannya Pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan,
- b. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatannya , Pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, Pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, Penguatan perlindungan perkebunan, Pengembangan kawasan tanaman semusim dan rempah serta;
- c. Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada ditjen tanaman pangan.

adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;
- b. Meningkatkan Penguatan dan Perlindungan Tanaman Pangan dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- c. Meningkatkan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman;
- d. Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura;
- e. Meningkatkan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura;
- f. Meningkatkan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan;

- g. Meningkatkan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- h. Meningkatkan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian;
- i. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian;
- j. Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk peningkatan kapasitas petani; dan
- k. Meningkatkan Kinerja Penyuluh

2.4.1.2 Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tahun anggaran 2024, melalui dua satker yaitu Satker 239234 dan 239237 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.755.081.000,- dengan Program sebagai berikut :

- a. Ketahanan Sumber Daya Air, dengan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat bencana;
- b. Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
- c. Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan manajemen Ditjen Bina Marga dan Sumber Daya Air

dan adapun sasarannya adalah :

- a. Meningkatkan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air serta penanggulangan darurat akibat bencana; dan
- b. Meningkatkan kinerja jalan daerah dalam mendukung peran jalan nasional sebagai kesatuan sistem jaringan jalan

2.4.1.3 Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2024, dengan kode satker 350327, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 95.068..000,- meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, yang terdiri atas :

- a. dukungan manajemen dan dukungan teknis;
- b. perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi;
- c. pembangunan kawasan transmigrasi;
- d. fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi;
- e. pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan; dan
- f. pengembangan kawasan transmigrasi.

Adapun sasarannya yaitu

- a. pembangunan desa dan perdesaan;
- b. pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
- c. pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

2.4.1.4 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah ditetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2024 melalui satker 640019, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.525.000.000,- dengan Program :

- a. Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Pengembangan Tata Kelola Destinasi

Pariwisata, Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events), Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fashion ;

- b. Dukungan manajemen dengan kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Keuangan.

Adapun sasarannya meliputi :

- a. pelatihan pemasaran pariwisata bagi aparatur sipil negara;
- b. pelatihan implementasi konsep kebersihan, Kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan bagi aparatur sipil negara;
- c. pelatihan gerakan usaha kreatif bagi aparatur sipil negara;
- d. pelatihan pemasaran digital subsektor unggulan dan prioritas bagi aparatur sipil negara.

. 2.4.1.5 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perindustrian

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Perindustrian telah ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 47 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di bidang Perindustrian Kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024, dengan satker 690765, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.745.475.000,- melalui Program :

1. Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka;
2. Dukungan Manajemen dengan kegiatan pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah dan aneka.

adapun sasarannya mencakup:

- a. Meningkatkan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
- b. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; dan
- c. penumbuhan wirausaha baru industry dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

2.4.1.6 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perdagangan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Perdagangan telah Ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dengan satu satker yaitu 691133 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.372.467.000,-.

2.4.1.7 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilingkungan Kementrian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 trwulan 2 ini terdiri dari empat (4) satker .yang mendapat alokasi dana tugas pembantuan yaitu satker 239138, 239139, 690947 dan 691068 sebesar Rp. 3.436.887.000,- melalui beberapa program yaitu :

- a. Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dengan kegiatan Pengelolaan Kawasan Dan Kesehatan Ikan, Pemantauan, Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan ;
- b. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. Program Dukungan manajemen. meliputi kegiatan: dukungan manajemen internal lingkup Direktorat Jenderal Perikanan dan . Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

2.4.2. Penugasan urusan Tugas Pembantuan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota

Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

2.4.2.1 Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat Dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun anggaran 2024, satker 350330 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.675.034.000,-. melalui Program :

- a. Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi dengan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- b. Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

2.4.2.2. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Perdagangan

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dengan satker 230451 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,-, melalui program :

- a. Pelatihan Pelaporan Distribusi Komoditas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Hasil Industri, Serta Barang Penting Tahun Anggaran 2024;

- b. Fasilitasi kegiatan pasar murah berupa pelaksanaan pasar murah;
- c. Monitoring Pendataan dan Verifikasi Gudang Tahun Anggaran 2024;
- d. Pemantauan Pembangunan dan Pemanfaatan Pasar;
- e. Dukungan administrasi satuan kerja berupa kegiatan dukungan administrasi satuan kerja;
- f. Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas di Daerah yang meliputi:
 - 1. Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas;
 - 2. Bimbingan teknis sistem pasar lelang terpadu (SPLT); dan
 - 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas;
- g. Standardisasi dan pengendalian mutu di daerah yang meliputi Pendampingan Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Rakyat;

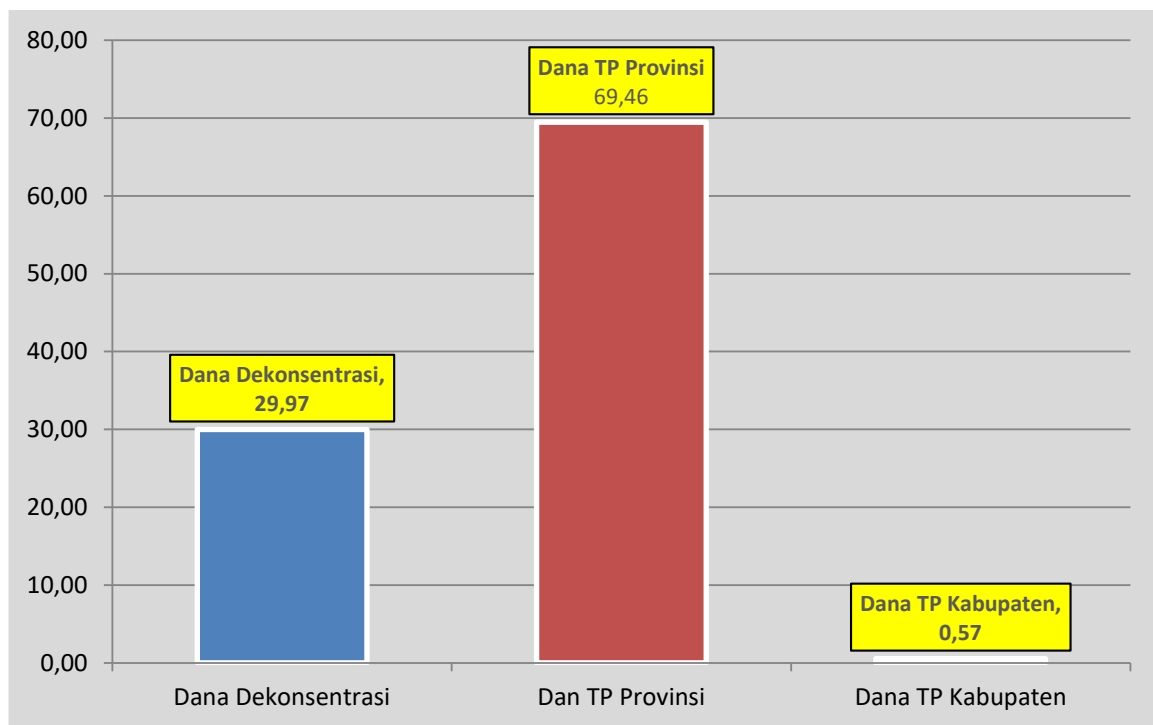
BAB III : REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

Alokasi dana APBN yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada triwulan II tahun 2024 sebesar Rp.185.612.769.000,- dan telah terealisasi Rp.42.968.600.726,- atau 23,15% dengan realisasi fisik mencapai 22,65%, terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp.33.890.062.000,- dengan realisasi sebesar Rp.10.502.033.945,- atau 30,99% realisasi fisik mencapai 26,73%. Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.148.047.673.000,- dan telah terealisasi masing-masing sebesar Rp.32.461.433.781,- atau 21,93% dengan realisasi fisik sebesar 19,55%, serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.3.675.034.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.135.000,- atau 0,14%.

Untuk triwulan kedua ini ada peningkatan dari keuangan dan kinerja fisiknya karena masih dalam tahap persiapan untuk pelaksanaan kegiatan pada pengelola keuangan Satuan Kerja dan persiapan administrasi lainnya, namun masih terdapat beberapa Satker yang realisasi nol karena masih ada kegiatan yang di blokir, belum adanya petunjuk teknis (POK) terkait pelaksanaan kegiatan dari Kementerian / Lembaga yang memberikan dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, terutama satker baru yang menerima DIPA di bulan Juni 2024.

Secara proporsional masing-masing pagu anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat dilihat pada diagram berikut.

Gambar 1 Persentase Proporsi Pagu Anggaran Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Triwulan II Ta. 2024



Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2024 (data diolah)

Dari gambar diatas terlihat bahwa alokasi pagu dekonsentrasi hanya sebesar 29,97%, tugas pembantuan provinsi sebesar 69,46% dan tugas pembantuan kabupaten sebesar 0,57% dari total keseluruhan dana yang dilimpahkan ke provinsi nusa tenggara barat untuk tahun anggaran 2024 yang sejumlah Rp.185.612.769.000,- terlihat alokasi dana tugas pembantuan diatas 50% dari keseluruhan anggaran, karena kegiatan bersifat fisik, antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta kegiatan fisik lain yang menambah nilai aset pemerintah.

3.1 REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat yang mendapat alokasi dana dari Kementerian/Lembaga diselenggarakan oleh 41 Satuan Kerja, pada Triwulan II ini terdiri dari 23 Satuan Kerja melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi

dan 16 Satuan Kerja yang melaksanakan kegiatan Tugas Pembantuan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.185.612.769.000,- dengan realisasi sebesar Rp.42.968.600.726,- atau 23,15% dan pencapaian realisasi fisik sebesar 22,65%.

Adapun realisasi pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan berdasarkan kementerian/lembaga yang dilimpahkan kewenangan dan ditugaskan kepada pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1. Dana Dekonsentrasi

3.1.1.1 Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.7.886/484.000,- yang dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu satker 230003. Sampai pada Triwulan II Tahun anggaran 2024 realisasi keuangannya sebesar Rp. 1.544.291.000,- atau 19,58% dengan kinerja fisiknya sebesar 17,62%

. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Program Kesehatan masyarakat dengan kegiatannya yaitu penguatan Kesehatan masyarakat di provinsi dengan output yang dihasilkan Koordinasi, pelatihan bidang Kesehatan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dan fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah;
- b) Program Pelayan Kesehatan dan JKN yang didalamnya terdapat kegiatan Penguatan pelayanan Kesehatan di Provinsi dengan output yang dihasilkan yaitu fasilitasi dan pembinaan Lembaga, fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah;
- c) Program Pendidikan dan pelatihan Vokasi, dengan kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan di Provinsi dengan output yang dihasilkan yaitu Pelatihan bidang Kesehatan.
- d) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan beberapa kegiatan yaitu : (a) Penguatan pencegahan dan pengendalian penyakit di provinsi, (b) Peningkatan Kesehatan Jemaah, (c) Pengelolaan Krisis Kesehatan dengan output yang dihasilkan yaitu Pelatihan bidang kesehatan, fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah; pelayanan publik lainnya dan pelatihan bidang Kesehatan;

- e) Program Dukungan Manajemen yang didalamnya terdapat kegiatan : (a) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, (b) Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara, (c) Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan, (d) Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan dengan output yang dihasilkan yaitu Data dan informasi publik, pengelolaan keuangan negara, perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan;

3.1.1.2 Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.254.632.000,- yang dilaksanakan oleh 4 Satker yang terdiri dari 1 Satker pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.400.872.000,- Inspektorat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.193.760.000,- Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.507.775.000,- dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 152.225.000,-. Sampai pada Triwulan II Tahun anggaran 2024 capaian realisasi sebesar Rp.969.941.991,- atau 43,02%, dengan capaian fisik 25,13% Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 484160 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan anggaran sejumlah Rp. 400.872.000,- pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.112.168.000,- atau 27,98%, dengan realisasi kinerjanya 16,67%, dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu :

- Perjalanan Dinas dan pembayaran honorarium lainnya.
- Rapat koordinasi Sosialisasi dan inventarisasi Usulan Dak Kab/kota se provinsi NTB Tahun 2025;

- b) Satker 484161 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah dengan anggaran sejumlah Rp. 193.760.000,- pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.23.923.326,- atau 12,35%, dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.
- c) Satker 239236 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dengan anggaran sejumlah Rp. 1.507.775.000,- pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp 798.783.665,- atau 52,98%, realisasi kinerjanya sebesar sudah 53.85%, dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.
- d) Satker 433352 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan anggaran sejumlah Rp. 152.225.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.35.067.000,- atau 23,04% dengan capaian realisasi fisik 23%.. Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan (terkait dengan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan).

3.1.1.3 Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 973.004.000,- pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.385.176.038,- atau 39,59%, pada Satker 230020 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

3.1.1.4 Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.106.000.000,- yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Pada Triwulan II Tahun anggaran 2024 realisasi keuangan masih nol persen. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239066 dengan anggaran sebesar Rp.106.000.000,- realisasi keuangannya masih nol persen, yang terdiri dari dua program yaitu :
 - (1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan dan Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan dengan sub kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit, dan Pelayanan Publik kepada Lembaga, dan;
 - (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, dengan sub kegiatan Layanan Dukungan manajemen Internal.

3.1.1.5 Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.14.130.835.000,- yang dilaksanakan oleh 6 Satker, 5 satker pada Dinas Pertanian dengan anggaran sebesar Rp.10.050.584.000,- dan 1 Satker pada Dinas Ketahanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 4.080.251.000,-. Pada Triwulan II Tahun anggaran 2024 telah direalisasikan sebesar Rp, 1.481.811.160,- atau 33,16% dengan rata rata realisasi fisik 28,18%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239009 dengan anggaran sebesar Rp.826.890.000,-. realisasi keuangannya sebesar Rp. 300.630.000,- atau 36,36% dengan kinerja fisik 43,75%, yang terdiri dari tiga program yaitu :
 - (1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan rincian ouputnya

Data dan Informasi Publik, Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Kegiatan persiapan Kelompok Tani terlatih GAP sudah selesai;
- Realisasi perjalanan Dinas dalam kota Kab. Lombok Tengah ke Lokasi (6,25%)

(2) Program Dukungan Manajemen, yang didalamnya terdapat kegiatan yakni, Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Dirjen Hortikultura dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Realisasi Perjalanan dinas biasa Pengumpulan/sinkronisasi/verifikasi data statistik hortikultura Lombok Timur (100%)
- Realisasi Honor Output Kegiatan Statistik Hortikultura (41,67%),
- Realisasi Honor Operasional Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan (47,78%)

b) satker 239011 dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 33.240.000,- atau 33,24% dengan kinerja fisiknya 33%, dengan satu program yaitu :

(1) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Lainnya.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Pembayaran biaya operasional satker bulan Juni 2024;

c) Satker 239071 dengan anggaran sebesar Rp. 1.762.160.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 731.514.261,- atau 41,51% dengan kinerja fisik 47,48%, yang terdiri dari dua Program yaitu :

(1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas yang didalamnya terdapat kegiatan yaitu Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan dan Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan

dengan sub kegiatan Sertifikasi Produk, Pemantauan Produk, Sarana Pengembangan Kawasan,;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Realisasi sertifikasi benih padi sampai bulan Juni 2024 sebanyak 1.073 produk/ha;
- Realisasi sertifikasi benih Jagung sampai bulan Juni 2024 sebanyak 1,00 produk/ha;
- Pembayaran BOP POPT serta Honor Petugas THL POPT bulan Mei 2024

(2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan eknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan dengan sub kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Internal;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Honor Operasional Satker bulan Mei 2024

d) Satker 239072 dengan anggaran sebesar Rp. 571.300.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 172.857.600,- atau 30,26% dengan kinerja fisiknya sebesar 15,63%, yang terdiri dari dua Program yaitu :

(1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan dengan sub kegiatan Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan;

Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu :

- Bahan Pengendali OPT sudah terealisasi dan digunakan untuk perbanyak pembuatan trichoderma dan beauveria;
- Bantuan transport petugas pengamat OPT sebanyak 32 orang x 2 bulan (april dan mei) untuk kegiatan pemberdayaan petugas pengamat OPT;
- Pembinaan RPO oleh petugas teknis UPTD BP2TP dilakukan di RPO rinjani;

(2) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatannya yakni Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan dengan sub kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Internal,

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Honor Operasional Satuan Kerja sebanyak (9 org x 2 bulan)

e) Satker 239224 dengan anggaran sebesar Rp. 6.934.636.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 2.184.598.200,- atau 31,50% dengan kinerja fisik 11,17%, yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan satu kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dengan sub kegiatan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan Fasilitasi Pembinaan Masyarakat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Pembayaran BOP penyuluh pertanian PNS;
- Pembayaran honor dan biaya operasional THLTBPP;
- Pelaksanaan sosialisasi, rembuk, FFD dala rangka SL;

f) Satker 690721 Pada Dinas Ketahanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 4.240.251.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.1.388.940.920,- atau 43,92% dengan capaian fisik sebesar 26,14%, dengan dua program yaitu :

(1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas yang didalamnya terdapat kegiatan yaitu Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, dan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 3 kali oleh Provinsi dan 2 kali oleh Kabupaten/kota;
- Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Melaksanakan Monev dan Pengumpulan Data Neraca Pangan ke Kabupaten Sumbawa;
- Penguatan cadangan Pangan kabupaten/kota;
- Pemantauan dan pengumpulan data cadangan pangan;
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan FSVA di Kabupaten;
- Pelaksanaan Gerakan B2SA goes to school di 10 sekolah di Pulau Lombok;
- Uji Laboratorium Pengawasan Post Market Buah dan Sayur Segar Asal Tumbuhan

- (2) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatannya yakni Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional, Perkebunan dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi ke Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur.

2.3.1.6 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 1.044.299.000,- yang pada trw I sebesar Rp.648.599.000,- pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB dan dilaksanakan oleh 1 Satker yakni Satker 230046 dengan realisasi keuangannya sampai triwulan II Tahun anggaran 2024, sebesar Rp.284.329.600,- atau 27,23% dengan realisasi fisiknya 27%, yang terdiri dari satu program yaitu, Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi dengan kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUMKM.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Pembayaran Sewa Paviliun Galery Smesco NTB tahun 2024 di Jakarta;
- Pembayaran Sosialisasi Akses Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil (UMK);
- Pembayaran honorarium pengelola keuangan;

2.3.1.7 Kementerian Pemuda Dan Olah Raga

Kementerian Pemuda Dan Olah Raga mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 2.472.000.000,- yang berada pada Dinas Pemuda dan Olah Raga dan dilaksanakan oleh 1 Satker yakni Satker 230071 dengan realisasi keuangannya sampai triwulan I Tahun anggaran 2024 sebesar Rp.369.750.000,- atau 14,96%, dengan kinerja fisiknya 15% yang terdiri dari satu program yaitu Program Keolahragaan, dengan kegiatan Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- persiapan pembinaan atlet PPLP NTB

2.3.1.8 Badan Koordinasi Penanaman Modal

Badan Koordinasi Penanaman Modal mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.491.836.000,- dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu Satker 230024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, realisasi keuangan masih nol persen. Adapun program yang tersedia yaitu Program Penanaman Modal dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV dengan sub kegiatan bantuan lembaga.

2.3.1.9 Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.267.722.000,- pada Dinas Perdagangan yang dilaksanakan oleh 2 Satker yaitu Satker 239029 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.182.226.000,- dan Satker 239077 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.85.496.000,- sampai dengan triwulan II realisasi keuangan sebesar Rp. 18.404.880,- atau 10,10%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut:

- a) Satker 239029, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 182.226.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.18.404.880,- atau 10,10%, dengan dua program yaitu :
 - (1) Program Perdagangan Luar Negeri, dengan kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah dengan sub kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan;
 - (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri dengan sub kegiatan Fasilitas Pembinaan Masyarakat;
- b) Satker 239077 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.85.496.000,- dengan satu program yaitu Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan sub kegiatan yaitu Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah.

2.3.1.10 Perpustakaan Republik Indonesia

Perpustakaan Republik Indonesia mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.319.474.000,-, pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan yang dilaksanakan oleh satu satker yaitu 230038, realisasi keuangan sebesar Rp.91.936.284,- atau 28,78%, dengan satu program yaitu Program Perpustakaan Dan Literasi yang melaksanakan kegiatan Pengembangan Perpustakaan Umum Dan Khusus yang menghasilkan output Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga.

2.3.1.11 Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.. 3.639.374.000,- pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dengan 4 Satker. Pada Triwulan II Tahun anggaran 2024 realisasi keuangannya baru terealisasi sebesar Rp.1.072.667.154,- atau 29,47% dengan capaian kinerja fisiknya sebesar 33,98%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239028, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp.323.851.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.127.636.500,- atau 39,41%, dengan realisasikinerja 25%, yang terdiri dari dua Program yaitu Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Program Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan sub kegiatan yaitu Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha dan Layanan Manajemen Kinerja Internal. Kegiatan telah selesai dilaksanakan;
- b) Satker 239225, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp.2.546.866..000,- realisasi keuangan sebesar Rp.601.200.300,- atau 23,61% dengan capaian realisasi fisik sebesar 23,37%, yang terdiri dari satu Program yaitu :
 - (1) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalavotas, Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalavotas, Pengembangan Standardisasi Kompetensi

Kerja dan Program Pelatihan Vokasi Binalavotas dengan subkegiatan Pelatihan Bidang Industri dan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Kerjasama dan Konferensi dan Event;

c) Satker 239219, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp.385.542.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.120.384.304,- atau 31,22%, dengan realisasi kinerja sebesar 40%, yang terdiri dari dua Program yaitu :

- (1) Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan, Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan peningkatan Kompetensi Mediator Hubungan Industrial;
- (2) Program Dukungan manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

d) Satker 239076, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp.383.115.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.223.446.050,- atau 58,32% dengan realisasi kinerja sebesar 47,56%, yang terdiri dari dua Program yaitu :

- (1) Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja, Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja dengan sub kegiatan Pelayanan Publik kepada masyarakat, Pelatihan Bidang Pendidikan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan.
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Rekapitulasi besaran pagu dan pencapaian realisasi keuangan serta fisiknya dana dekonsentrasi dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3. 1 Capaian Realisasi Keuangan Dan Fisik Dana Dekonsentrasi Berdasarkan Satker Pada Pemerintah Provinsi NTB Triwulan II Ta. 2024

No.	Jumlah Satker	Nama Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
					Keu.	Fisik
1	230003	Dinas Kesehatan	7.886.484.000	1.544.291.000	19,58	17,67
2	230020	Bappeda	973.004.000	385.176.038	39,59	30,00
3	484160	Bappeda	400.872.000	112.168.000	27,98	16,67
4	230024	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	491.836.000	82.607.475	16,80	15,00
5	433352	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	152.225.000	35.067.000	23,04	20,00
6	239236	Sekretariat daerah	1.507.775.000	798.783.665	52,98	53,85
7	484161	Inspektorat	193.760.000	23.923.326	12,35	10,00
8	239067	Dinas Kelautan Dan Perikanan	106.000.000	10.762.542	10,15	10,00
9	239009	Dinas Pertanian	826.890.000	300.630.000	36,36	43,75
10	239011	Dinas Pertanian	100.000.000	33.240.000	33,24	30,00
11	239071	Dinas Pertanian	1.762.160.000	731.514.261	41,51	47,48
12	239072	Dinas Pertanian	571.300.000	172.857.600	30,26	15,63
13	239224	Dinas Pertanian	6.934.636.000	2.184.598.200	31,50	11,17
14	230046	Dinas Koperasi	1.044.299.000	284.329.600	27,23	20,00
15	230071	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	2.472.000.000	1.230.136.000	49,76	15,00
16	239029	Dinas Perdagangan	182.226.000	18.404.880	10,10	10
17	239077	Dinas Perdagangan	85.496.000		-	
18	230038	Dinas Perpustakaan	319.474.000	91.936.284	28,78	28,00
19	239028	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	323.851.000	127.636.500	39,41	25,00
20	239225	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.546.866.000	601.200.300	23,61	23,37
21	239219	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	385.542.000	120.384.304	31,22	40,00

22	239076	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	383.115.000	223.446.050	58,32	47,56
23	690721	Dinas Ketahanan Pangan	4.240.251.000	1.388.940.920	32,76	26,14
		JUMLAH	33.890.062.000	10.502.033.945	30,99	24,41

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2024 (data diolah)

3.1.2 Dana Tugas Pembantuan

3.1.2.1 Kementerian Pertanian

Kementerian pertanian mengalokasikan dana Tugas Pembantuan pada triwulan II dengan alokasi anggaran sebesar Rp.112.117.695.000,- yang dilaksanakan oleh 6 Satker, yang terdiri dari 4 Satker pada Dinas Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp.101.294.639.000,- dan 2 satker pada Dinas Perternakan Dan Kesehatan Hewan sebesar Rp..10.823.056.000,-. Pada Triwulan II Tahun anggaran 2024 telah direalisasikan sebesar Rp 16.583.694.279,- atau 14,79% atau dengan rata rata realisasi fisik 18,66%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239126, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.020.574.000,- dimana pencapaian realisasi keuangannya sebesar Rp.119.893.000,-.atau 2,39% yang terdiri dari tiga program yaitu :
 - (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatannya Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, dengan sub kegiatannya Sarana Pengembangan Kawasan;
Kegiatan yang telah dilaksanakan :
 - Monitoring pelaksanaan bantuan benih padi petugas kabupaten ke lokasi (kelompok tani)
 - (2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatannya Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dengan sub kegiatannya Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan;
 - (3) Program dukungan manajemen, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan;

b) Satker 239127, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.540.000.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.50.816.000,- atau 3,30%, yang terdiri dari dua program yaitu :

- (1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatannya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan sub kegiatan Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan didalamnya yaitu Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura dengan output yang dihasilkan yaitu Perencanaan dan Penganggaran.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Realisasi Tim Pengelola SAI, (41,67 %),

c) Satker 239128, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.770.702.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 914.845.300,- atau 33,02% dan realisasi fisik 37,33%, yang terdiri dari dua Program yaitu :

- (1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar, Penguatan Perlindungan Perkebunan, Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah dengan output yang dihasilkan Sarana Pengembangan Kawasan, Sertifikasi Produk, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan;

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu

- sudah dilaksanakan pertemuan ke 5 tanggal 13 Juni 2024 serta bantuan ke kelompok berupa alat dan bahan pembuatan kompos, alat pengocok, kompor dan perlengkapannya sudah didroping dan sudah dimanfaatkan oleh kelompok
- Progress pengadaan benih dan saprodi sudah selesai droping ke kelompok tani dan sudah dimanfaatkan oleh petani. Kondisi pertanaman saat ini sudah mencapai sekitar 35 hst s/d 40 hst. Masa pemeliharaan tanaman dan perkiraan awal panen akhir Juli / Awal Agustus

- Biaya Operasional dan honor THL PP untuk 13 orang
- Tetap melakukan pengawalan dan pendampingan kegiatan terutama pada titik kritis dan memberi saran kepada petani untuk membuat saluran drainase
- Identifikasi klon unggul lokal kopi di wilayah Kab. Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat sudah dan masih akan terus dilaksanakan
- Kalibrasi alat sudah dilaksanakan dan sudah keluar hasilnya, saat ini masih dalam proses upload data dukung dalam rangka pendaftaran ke Komisi Akreditasi Nasional (KAN)

(2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan didalamnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan, dengan sub kegiatan Layanan manajemen Kinerja Internal.

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu :

- Honor operasional Satker sebanyak 1 bln x 9 org sudah terealisasi

d) Satker 239133, dengan alokasi anggaran sebesar Rp91.963.363.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.8.587.000.279,- atau 9,34%, yang terdiri dari dua Program yaitu:

(1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan beberapa kegiatannya yaitu Pengelolaan Air Irigasi, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian dan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian;

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu :

- Pencairan biaya pelaksanaan UPLAND di kabupaten lombok timur dan Sumbawa;
- Dilaksanakan bimbingan pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan oleh kabupaten bima dan kooridnasi;
- Dilaksanakan perjalanan Pendampingan Kegiatan Irigasi Perpompaan oleh provinsi dan kabupaten lombok utara;
- Pencairan biaya sewa kendaraan roda 4, Perjalanan dalam rangka pengumpulan data dukung Alsintan dan monitoring pemanfaatan kegiatan pompanisasi

- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan output yang dihasilkan, Layanan Dukungan Manajemen Internal.
- Kegiatan yang telah dilakukan yaitu :
- Pembayaran biaya operasional satker provinsi dan kab.
- e) Satker 239129, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.623.056.000,- pada Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.6.911.139.000,- atau 65,06%, dengan kinerja sebesar 55,98%, Terdapat tiga program yaitu :
- (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatannya Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak;
- Kegiatan yang telah dilakukan yaitu :
- Proses pelaksanaan vaksinasi;
 - proses pengadaan barang/jasa;
 - Operasional penandaan ternak
- (2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatannya Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak,
- Kegiatan yang telah dilakukan yaitu :
- Biaya honorarium PPKo dan perjalanan pembinaan, pendampingan dan pengawasan pelaksanaan;
 - Honor Pendamping Kawasan;
 - proses pengadaan barang/jasa
- (3) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan.
- f). Satker 239135, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,- pada Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan realisasi keuangan masih nol persen, dengan satu program yaitu : Program dukungan manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

3.1.2.2 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat mengalokasikan dana Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.755.081.000,- yang dilaksanakan oleh 2 Satker, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada Triwulan II Tahun anggaran 2024 telah direalisasikan sebesar Rp.13.876.679.111,- atau 48,26% dengan rata rata realisasi fisik 28,61%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239234, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.306.326.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.11.674.453.627,- atau 52,34% dengan realisasi fisik sebesar 39,40%, yang terdiri dari dua program yaitu :

- (1) Program Ketahanan Sumber Daya Air dengan sub kegiatan yakni Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat dengan output OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air Bencana dan;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Pembayaran Honor Penunjang Pelaksana kegiatan dan Honor Petugas OP Irigasi bulan Juni 2024 pada PPK OP I dan PPK OP II;
- Pembayaran Galian Sedimentasi pada Daerah Irigasi Batu Bulan pada kegiatan PPK OP II;
- Pembayaran Pembersihan Saluran (Rambasan) 16 Daerah Irigasi Bulan Mei 2024 pada PPK OP I dan PPK OP II dan pembayaran Gaji/upah petugas kebersihan sampah bangunan Irigasi bulan Mei 2024 pada 16 daerah Irigasi pada PPK OP I dan PPK OP II serta pembayaran Upah pengecatan pintu air pada 5 Daerah Irigasi PPK OP II.

- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Pembayaran ATK dan Pembayaran Sewa kendaraan , Laptop dan Printer pada PPK OP I dan PPK OP II.

b) Satker 239237, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.448.755.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.153.718.415,- atau 17,89% dengan realisasi fisik sebesar 6,33%, yang terdiri dua program yaitu :

- (1) Program Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, dengan sub kegiatan OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan), Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :
 - Tahap kegiatan pelaksanaan;
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal.

3.1.2.3 Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan dana Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.95.068.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.51.011.000,- atau 53,66% dengan kinerja 50%, pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang dilaksanakan satu Satker yaitu Satker 350327, dengan realisasi keuangan masih nol persen yang terdiri dari dua Program yaitu :

- (1) Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, dengan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan sub kegiatan Perkara Hukum Kelompok Masyarakat, Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, Sarana Pengembangan Kawasan ;
Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :
 - Fasilitasi penyelesaian permasalahan Pertanahan Transmigrasi;
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal..
Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :
 - pelaporan pelaksanaan tugas dan pengelolaan keuangan.

3.1.2.4 Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif mengalokasikan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp.1.525.000.000, pada Dinas Pariwisata yang dilaksanakan oleh 1 Satker, yaitu Satker 640019. Pada Triwulan II ini, realisasi sebesar Rp.685.652.971,- atau 44,96% dengan dua program yaitu :

- (1) Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Penyelesaian Pembayaran SPJ Paket Metting dan Pembuatan Kegiatan;
- Pelaksanaan kegiatan untuk 2 event

- (2) Program Dukungan manajemen, dengan kegiatan pengembangan perencanaan dan keuangan dengan sub kegiatan Fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah..

3.1.2.5 Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian mengalokasikan Dana tugas pembantuan sebesar Rp 1.745.475.000, pada Dinas Perindustrian dengan dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu Satker 690765 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.950.145.320,- atau 54,43% terdiri dari dua program yaitu :

- (1) Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka, dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Industri dan Pelatihan Bidang Industri dan;
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah dan Aneka dengan sub kegiatan yakni Layanan Dukungan Manajemen Internal.

3.1.2.6 Kementrian Kelautan Dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp..3.436.887.000, dengan realisasi keuangan serbesar

Rp.314.249.100,- atau 9,14% dengan kinerja 3,57%, pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan dilaksanakan oleh 4 Satker. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239138 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.593.652.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.147.090.000,- atau 24,78% yang terdiri dua program yaitu :
 - (1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dengan kegiatannya Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan, Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan, dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :
 - Belanja bahan kegiatan Rakor CPCL, Belanja jasa profesi, Belanja perjalanan dinas biasa, dan Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota;
 - Perjadin dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepelabuhan perikanan;
 - (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.
- b) Satker 239139 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.372.523.000,- dengan realisasi keuangan masih nol persen;
- c) Satker 690947 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 360.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.13.948.000,- atau 3,87%;
- d) Satker 691068 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. .1.110..712.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.153.211.100,- atau 13,79%.

3.1.2.7 Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan mengalokasikan Dana tugas pembantuan sebesar Rp.372.467.000,- pada Dinas Perdagangan yang dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu Satker 691133.

Rekapitulasi besaran pagu dan pencapaian realisasi keuangan serta fisiknya dari dana tugas pembantuan dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3. 2 Capaian Realisasi Keuangan Dan Fisik Dana Tugas Pembantuan Berdasarkan Satker Pada Pemerintah Provinsi NTB Triwulan II Ta. 2024

No.	Jumlah Satker	Nama Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
					Keu.	Fisik
1	239126	Dinas Pertanian	5.020.574.000	119.893.700	2,39	0
2	239127	Dinas Pertanian	1.540.000.000	50.816.000	3,30	0
3	239128	Dinas Pertanian	2.770.702.000	914.845.300	33,02	37,33
4	239129	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan	10.623.056.000	6.911.139.000	65,06	55,98
5	239133	Dinas Pertanian	91.963.363.000	8.587.000.279	9,34	0
6	239135	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan	200.000.000	0	0	0
7	239138	Dinas Kelautan Dan Perikanan	593.652.000	147.090.000	24,78	14,29
8	239237	Dinas Pekerjaan Umum Dan Prumahan rakyat	6.448.755.000	2.202.225.484	34,15	17,81
9	239234	Dinas Pekerjaan Umum Dan Prumahan rakyat	22.306.326.000	11.674.453.627	52,34	39,40
10	600595	Dinas Pariwisata	1.525.000.000	685.652.971	44,96	48,00
11	350327	Dinas Tenaga kerja Dan Transmigrasi	95.068.000	51.011.000	53,66	50
12	690765	Dinas Perindustrian	1.745.475.000	950.145.320	54,43	50
13	690947	Dinas Kelautan Dan Perikanan	360.000.000	13.948.000	3,87	0
14	691068	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.110.712.000	153.211.100	13,79	0
15	239139	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.372.523.000	0	-	0
16	691133	Dinas Perdagangan	372.467.000	0	0	0
JUMLAH			148.047.673.000	32.461.431.781	21,93	19,55

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2024 (data diolah)

3.2 REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTB

Dana APBN (Tugas Pembantuan) pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian/Lembaga sebanyak 2 Kementerian/Lembaga.

Adapun Departemen/Lembaga yang memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

3.2.1 Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kementerian Kelautan Dan Perikanan mengalokasikan dan tugas pembantuan sebesar Rp. . 675.034.000,- yang dilaksanakan oleh 1 Satker 350330, pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bima dengan realisasi keuangan sebesar Rp.5.135.000,- atau 0,76%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan adalah :

- (1) Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi dengan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- (2) Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah;
- (3) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan, Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

3.2.2. Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan mengalokasikan Dana tugas pembantuan sebesar Rp.3.000.000.000,- pada Dinas Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Bima yang dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu Satker 230451.

BAB IV : PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang dialokasikan pada Satuan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk triwulan II ini jumlah alokasi anggaran sebesar Rp.185.612.769.000,- dan telah terealisasi Rp.42.968.600.726,- atau 23,15% dengan realisasi fisik mencapai 22,65% terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp.33.890.062.000,- dengan realisasi sebesar Rp.10.502.033.945,- atau 30,99% dan realisasi fisik mencapai 26,73%, Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.148.047.673.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.32.461.431.781,- atau 21,93% dengan realisasi fisik sebesar 19,55%, serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 3. 675.034.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.5.135.000,- atau 0,14%.

4.2 Saran

Untuk mempercepat pelaksanaan dan penyerapan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara baik pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat, maka disarankan :

1. Memperkuat koordinasi antara Satuan Kerja pelaksana dengan Kementerian/Lembaga yang memberikan pelimpahan kewenangan dan penugasan supaya dapat mengoptimalkan capaian realisasi dan capaian kinerja sesuai output dan outcome dengan upaya peningkatan sinergi dan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan prioritas nasional yang telah ditetapkan baik secara luring maupun secara daring dengan pemanfaatan teknologi informasi (*video conference*) maupun media lainnya;
2. BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat dan BAPPEDA Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat melakukan dan memperkuat pemantauan dan evaluasi secara berkala kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan berdasar indeks/instrument yang disusun untuk monev terhadap seluruh Satuan Kerja di wilayah kerja masing-masing, dan melaporkan kepada pihak-pihak terkait;

3. Satuan Kerja diharapkan dapat terus melakukan pelaporan capaian pelaksanaan kegiatan kepada Kementerian/Lembaga pemberi APBN, Kementerian Keuangan maupun BAPPEDA setiap bulan melalui aplikasi e-monev Bappenas yang telah disediakan secara rinci baik dalam penentuan lokasi kegiatan (peta dan titik koordinat) dan dokumentasi kegiatan berupa foto dan video secara *up to date* sehingga memudahkan dalam proses monitoring sekaligus akuntabilitas kinerja bagi Satker pelaksana kegiatan;
4. Bappeda Nusa Tenggara Barat perlu membangun sinergi dengan OPD penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan melakukan supervisi untuk penyelarasan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat sesuai petunjuk teknis dari Kementerian/Lembaga dari aspek perencanaan sampai dengan implementasi dan Evaluasi kebijakan program dan kegiatan;
5. Bappeda selaku penyusun Laporan Triwulanan perlu dibentuk Tim Koordinasi Supervisi Pelaksanaan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah terealisasi untuk mengetahui area yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikannya;
6. Masih terdapat program/kegiatan dekon/TP yang tidak diinformasikan kepada Bappeda, hal ini menjadi kendala terhadap peran Bappeda sebagai pengendali perencanaan dan pembangunan di daerah;
7. Masih perlunya pengoptimalan peran GWPP dalam mendukung pelaksanaan Dekon dan TP di daerah, termasuk proses perencanaan dan pengusulannya, dengan berpedoman pada prinsip/pendekatan penyelarasan perencanaan pusat dan daerah;
8. Pengalokasian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masih perlu didorong untuk mendukung pencapaian kinerja Prioritas Nasional.

